

Analisis Prosedur dan Kebijakan Pemberian Kredit Pada Koperasi CU Darma Harta Mumbul

I Kadek Semadi, I Gusti Ayu Purnamawati

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia
semadi.2@undiksha.ac.id

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
20 Juli 2022

Tanggal diterima:
26 November 2022

Tanggal dipublikasi:
31 Desember 2022

Kata kunci: prosedur dan kebijakan pemberian kredit

Pengutipan:

Semadi, I Kadek Semadi & Purnamawati, I Gusti Ayu (2022). Analisis Prosedur dan Kebijakan Pemberian Kredit Pada Koperasi CU Darma Harta Mumbul. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12 (3), 739-746.

Keywords: credit granting procedures and policies

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur dan kebijakan pemberian kredit pada koperasi CU Darma Harta Mumbul. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang selanjutnya data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit yang ada pada koperasi CU Darma Harta sejalan dengan prosedur pemberian kredit secara umum. Begitu pula dengan kebijakan pemberian kredit yang diterapkan pada koperasi CU Darma Harta juga telah sejalan dengan kebijakan pemberian kredit secara umum. Prosedur dan kebijakan pemberian kredit pada koperasi CU Darma Harta mampu meminimalisir risiko kredit yang dapat timbul pada saat proses kredit berjalan. Selain itu prosedur dan kebijakan pemberian kredit pada koperasi CU Darma Harta juga tidak menyulitkan bagi anggota dan juga tidak merugikan koperasi.

Abstract

This study aims to describe the procedures and policies for granting credit to the Darma Harta Mumbul CU cooperative. This type of research is descriptive qualitative. The data were collected by using interview, observation, and documentation methods, then the data that had been obtained were analyzed by descriptive analysis. The results of the research that have been carried out show that the procedures for granting credit at the CU Darma Harta cooperative are in line with the procedures for granting credit in general. Likewise, the credit policy applied to the CU Darma Harta cooperative has also been in line with the general lending policy. Procedures and policies for granting credit to CU Darma Harta cooperatives are able to minimize credit risk that may arise during the credit process. In addition, the procedures and policies for granting credit to the CU Darma Harta cooperative are also not difficult for members and also do not harm the cooperative.

Pendahuluan

Berbagai program telah dijalankan oleh pemerintah atau organisasi masyarakat dalam upaya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat secara merata dengan jumlah populasi penduduk yang besar. Dari berbagai upaya program yang telah dilakukan terciptalah satu program dimana program tersebut berbentuk badan usaha yang dinamakan sebagai koperasi. Koperasi diharapkan dapat membantu masyarakat yang tergabung didalam organisasi atau anggota koperasi tersebut melalui layanan yang disediakan oleh koperasi sebagai pelanggan utama dari organisasi atau koperasi. Pengguna jasa koperasi dan juga pemilik koperasi adalah anggota koperasi

Koperasi terbagi dalam beberapa jenis program, simpan pinjam merupakan salah satu jenis dari banyaknya jenis koperasi dimana kegiatan dari jenis koperasi ini yaitu menghimpun dana dari anggota koperasi dana tersebut kemudian disalurkan kembali kepada anggotanya atau kepada masyarakat umum. Dasar dari program koperasi simpan pinjam ini adalah demi meningkatkan pendapatan yang diterima masyarakat ditengah kesulitan ekonomi. Kehidupan masyarakat ditengah situasi pandemi membuat mereka menjadi rentan kerentanan akan

menjadi meningkat disebabkan kondisi yang dialami masyarakat (Suartana et al., 2020). Kerentanan dapat meliputi perkembangan usaha dari masyarakat. Melalui penyediaan modal yang dilakukan koperasi simpan pinjam dapat membantu usaha masyarakat khususnya Usaha Kecil Menengah (UKM). Peran UMKM sebagai salah satu sector yang mampu membangkitkan perekonomian dari keterpurukan akibat pandemi (Purnamawati & Yuniarta, 2021). Koperasi merupakan jenis usaha yang sangat menyentuh masyarakat menengah kebawah pada umumnya. Perkembangan koperasi belakangan ini semakin meningkat terlihat pada semakin banyaknya koperasi yang berdiri belakangan ini (Purnamawati & Yuniarta, 2018). Koperasi membantu masyarakat dengan memberikan penyediaan modal kepada masyarakat yang disalurkan dalam bentuk kredit. Pemberian kredit kepada anggota koperasi atau masyarakat umum perlu adanya kehati-hatian dari pihak koperasi dalam menilai nasabahnya sebelum melakukan pencairan kredit. Selain itu pihak koperasi juga harus memahami syarat yang diajukan nasabahnya dalam mencari kredit.

Koperasi CU Darma Harta Mumbul merupakan salah satu koperasi yang ada di desa Jungutan tepatnya di Banjar Dinas Mumbul. Koperasi ini bergerak pada bidang usaha simpan pinjam. Keberhasilan dalam pemberian kredit tidak lepas dari prosedur kredit yang dijalankan bagi sebuah koperasi dalam pengelolaan pemberian kredit kepada anggotanya. Prosedur kredit dan kebijakan kredit bertujuan untuk menghindari risiko kredit yang ada, seperti kredit macet dan kendala-kendala yang lain dalam kredit tersebut. Selain itu, dengan adanya prosedur pemberian kredit mengikat si peminjam agar dapat mengembalikan kredit sesuai dengan kesepakatan. Artinya dalam menjalankan kredit tentunya diperlukan prosedur kredit yang baik. Melalui wawancara yang telah dilakukan dengan ketua koperasi CU Darma Harta terdapat beberapa masalah yang ditemukan pada anggota yang melakukan kredit. Masalah atau kasus besar yang pernah terjadi diantaranya disebabkan bencana Gunung Agung pada saat erupsi, banyak dari masyarakat yang mengungsi bahkan sampai keluar kota sehingga pihak koperasi kesulitan dalam mencari anggota yang melakukan kredit. Masalah lain juga timbul karena karakter, sehingga prosedur kredit yang dijalankan juga harus lebih baik agar tidak merugikan koperasi ucap ketua koperasi CU Darma Harta.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah prosedur dan kebijakan pemberian kredit pada Koperasi Cu Darma Harta Mumbul. Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan kebijakan pemberian kredit pada koperasi CU Darma Harta Mumbul.

Serangkaian aksi yang spesifik dapat disebut dengan prosedur. Tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, prosedur berkaitan dengan serangkaian langkah yang bertahap dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya (Nurjanah, 2020). Prosedur pemberian kredit adalah tahapan yang harus diikuti sebagai satu kredit diputuskan untuk diberikan. Manfaat dari prosedur pemberian kredit yaitu untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam permohonan kredit, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anggota (Novianti, 2017). Prosedur kredit bertujuan dalam mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum (Kasmir, 2014):

1. Pengajuan berkas-berkas
 - a. Pengajuan proposal kredit hendaknya beberapa hal diantaranya:
 - a) Latar belakang perusahaan
 - b) Maksud dan tujuan
 - c) Besarnya kredit dan jangka waktu
 - d) Cara permohonan pengembalian kredit
 - b. Jaminan kredit Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi foto copy:
 - a) Akte notaries
 - b) TDP (Tanda Datar Perusahaan)
 - c) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pinjaman)
 - d) Neraca dan Laporan Laba rugi tiga tahun terakhir

- e) Bukti diri dari pimpinan perusahaan
- f) Fotocopy sertifikat jaminan
- c. Penilaian yang dapat kita lakukan sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio berikut:
 - a) *Current ratio*
 - b) *Acid test ratio*
 - c) *Inventory turn ratio*
 - d) *Sales to receivable ratio*
 - e) *Profit margin ratio*
 - f) *Return on net worth*
 - g) *Working capital*
- d. Penyelidikan berkas pinjaman
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang ditunjukkan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas
- e. Wawancara awal
Merupakan menyediakan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam.
- f. *On The Spot*
Merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.
- g. Wawancara II
Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.
- h. Keputusan kredit
Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit yang akan diumumkan mencakup:
 - a) Jumlah yang diterima
 - b) Jangka waktu kredit
 - c) Biaya-biaya yang harus dibayar
 - d) Waktu pencairan kreditKeputusan kredit biasanya merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.
- i. Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penanda tangan dilakukan:
 - a) Antara bank dan debitur secara langsung atau
 - b) Dengan melalui notaris
- j. Realisasi kredit
Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.
- k. Penyaluran/penarikan dana
Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu:
 - a) Sekaligus atau

b) Secara bertahap

Pengajuan kredit sebelum disetujui harus mengikuti kebijakan kredit yang telah ditetapkan. Orientasi perusahaan untuk memberikan kredit kepada seorang langganan dalam jumlah yang sudah ditentukan perusahaan atau badan usaha dapat dikatakan sebagai kebijakan kredit (Nurul Azizah, 2019). Bank Indonesia menyatakan bahwa dalam memberikan kreditnya harus memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999):

1. Sebelum kredit itu dicairkan pihak pengelola harus tetap memiliki sikap kehati-hatian sebelum kredit diberikan.
2. Adanya jangka waktu dan suku bunga yang diberikan pada saat perjanjian.
3. Jenis tanggungan yang digunakan yang didalamnya biasanya terdapat surat-surat berharga.
4. Tata cara penerimaan tanggungan.

Metode

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan mengenai Analisis Prosedur dan Kebijakan Pemberian Kredit pada Koperasi Cu Darma Harta Mumbul di Desa Jungutan. Subjek dalam penelitian ini yaitu Koperasi Cu Darma Harta Mumbul. Sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu prosedur dan kebijakan pemberian kredit. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang berupa penjelasan mengenai prosedur dan kebijakan pemberian kredit.

Ada dua sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, merupakan data yang didapatkan secara langsung dari perusahaan melalui pimpinan perusahaan ataupun staf dari perusahaan tersebut yang berhak dalam menyampaikan data terkait dengan prosedur dan kebijakan pemberian kredit pada koperasi CU Darma Harta Mumbul. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh secara tidak langsung, data bisa melalui media perantara dalam bentuk catatan atau laporan yang terkait dengan prosedur dan kebijakan pemberian kredit pada koperasi CU Darma Harta Mumbul.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode wawancara dilakukan dengan ketua ataupun dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan data yang diperlukan, Tanya jawab tersebut contohnya bisa dilakukan dengan bagian kredit mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur dan kebijakan pemberian kredit. Pihak yang diwawancarai yaitu ketua koperasi CU Darma Harta Mumbul. Selanjutnya, observasi merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan tidak langsung dan juga pengamatan secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti mengenai prosedur dan kebijakan pemberian kredit pada koperasi CU Darma Harta Mumbul. Sedangkan metode dokumentasi teknik pengumpulan dan pencatatan data melalui dokumen-dokumen serta catatan-catatan yang ada hubungannya dengan prosedur dan kebijakan pemberian kredit pada koperasi CU Darma Harta Mumbul.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan analisis prosedur dan kebijakan pemberian kredit pada Koperasi Cu Darma Harta Mumbul.

Hasil dan Pembahasan

Prosedur Kredit yang Diterapkan pada Koperasi CU Darma Harta Mumbul

Berikut adalah prosedur kredit yang diterapkan pada Koperasi CU Darma Harta Mumbul adalah sebagai berikut.

1. Penyerahan berkas-berkas
 - a. Terdaftar sebagai anggota koperasi paling baru selama 3 bulan dan data diri
 - b. Surat rekomendasi dari keliang banjar dinas yang bersangkutan
 - c. Buku tabungan sebagai abunan dan bukti bahwa sebagai anggota koperasi jika jumlah kredit Rp 1.000.000., sampai dengan Rp 10.000.000,- jumlah minimum tabungan 10% dari jumlah kredit. Sedangkan untuk jumlah pinjaman diatas Rp 10.000.000,- maka jumlah tabungan digunakan sebagai agunan adalah 20% dari jumlah kredit.

- d. Jika jumlah kredit kurang dari syarat agunan buku tabungan maka agunan lain diperlukan harta bergerak atau tidak bergerak
- e. Jika calon peminjam tidak menggunakan agunan tetapi tabungan kurang mencukupi sebagai agunan maka diperlukan penjamin, penjamin tersebut adalah kerabat yang tergabung sebagai anggota koperasi. Penjamin adalah anggota yang tidak memiliki kredit dan memiliki prestasi atau yang dinilai kerajinannya dalam menabung. Penjamin akan ikut menandatangani akad kredit jika kredit diberikan.
2. Penyelidikan berkas pinjaman
Setiap ada permohonan anggota untuk meminjam uang (kredit) pengurus menunjuk atau membentuk forum yang personilnya terdiri dari seorang dari pengurus, seorang dari pengawas, dan seorang dari karyawan untuk mempertimbangkan setiap permohonan yang masuk. Forum ini disebut panitia kredit, yang mempunyai fungsi mempertimbangkan dan memutuskan (mengabulkan) atau menolak permohonan pinjaman. Panitia kredit juga bertugas menganalisa berkas-berkas jika tujuan dari anggota yang meminjam untuk keperluan usaha.
3. Wawancara awal
Tahap wawancara awal dilakukan pada saat anggota datang dengan maksud melakukan kredit dan dilakukan oleh panitia kredit
4. *On the Spot*
Dilakukan oleh pengurus yang bertempat tinggal dekat dengan calon peminjam atau dilakukan oleh pengurus yang paling dekat hubungannya dengan calon peminjam.
5. Wawancara II
Pada tahap ini biasanya anggota yang akan melakukan kredit akan memenuhi kelengkapan data yang diperlukan jika belum lengkap sebelumnya.
6. Keputusan Kredit
Keputusan kredit dilakukan oleh panitia kredit setelah menilai berkas-berkas yang telah diminta dan setelah melalui tahap wawancara apakah kredit akan diberikan atau ditolak, dalam tahap ini dari 3 orang panitia kredit jika yang menyatakan setuju lebih atau sama dengan 2 orang panitia kredit, maka kredit akan disetujui begitu juga sebaliknya.
7. Penandatanganan akad kredit
Jika kredit telah disetujui maka akan dilakukan akad kredit jika kredit kurang dari Rp 50.000.000 akan dilakukan secara langsung. Dan jika kredit lebih dari Rp 50.000.000 maka akan dilakukan di notaris.
8. Realisasi kredit
Setelah melakukan akad kredit dan melakukan tanda tangan pada lembar perjanjian maka kredit akan direalisasikan
9. Penyaluran/penarikan dana
Lanjutan dari tahap realisasi kredit dimana pada tahap ini uang akan diberikan dan dilakukan dokumentasi serta menulis di buku anggota yang melakukan kredit atau penjamin kredit mengenai jumlah kredit yang dilakukan.

Kebijakan Pemberian Kredit yang Diterapkan pada Koperasi CU Darma Harta

Kebijakan tata cara penerimaan permohonan pinjaman dan pertimbangan kredit sebagai berikut:

1. Permohonan pinjaman anggota harus mendapatkan rekomendasi keliantan dinas.
2. Anggota bersangkutan dipastikan masih produktif atau masih mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran dan lain-lainnya di koperasi.
3. Atas pertimbangan pengurus atau panitia kredit anggota boleh mengajukan pinjaman tanpa agunan maksimal satu juta rupiah dan tidak punya kewajiban angsuran selain jumlah pinjaman diatas.
4. Anggota pemohon kredit tergolong rajin menabung. Simpan pinjam secara rutin ditabung setiap bulannya tanpa ditransfer dari simpanan lainnya atau tidak pernah melalaikan simpanan wajib berturut-turut tiga bulan.

5. Permohonan pinjaman harus dijamin oleh anggota keluarga yang dianggap berkompeten dalam keluarga bersangkutan.
6. Selama pinjaman berjalan seluruh tabungan saham dikoperasi baik bagi peminjam atau penjaminnya tidak dibenarkan dan diperkenankan menarik simpanannya.
7. Apabila peminjam belum memenuhi kewajiban angsuran dalam bulan bersangkutan simpanan khusus apabila ada yang dikuasai oleh anggota peminjam dan anggota penjaminnya tidak dibenarkan dan tidak diperkenankan menarik kewajiban angsuran dimaksud dipenuhi.

Kebijakan jaminan/agunan pinjaman

1. Folome pinjaman diatas satu juta anggota pemnjam harus menyerahkan agunan berupa:
 - a) Harta tak bergerak seperti sebidang tanah dan bukti sertifikat.
 - b) Harta bergerak seperti mobil atau sepeda motor dengan bukti BPKB dinilai sesuai dengan tafsiran harga saat itu.
2. Agunan harus dicetak secara fisik oleh pihak manajemen koperasi.
3. Syah secara hukum dimiliki oleh pemohon pinjaman.
4. Tidak dalam sengketa atas agunan yang diajukan.
5. Selama menjadi agunan harta tersebut tidak dibenarkan dipidah tangankan.
6. Apabila harta agunan hilang atau tidak masih ditangan peminjam sepenuhnya menjadi tanggung jawab anggota dan penjamin pinjaman tersebut, hal tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh anggota peminjam dan penjaminnya untuk mengganti agunannya di koperasi yang tafsiran nilainya sesuai dengan saldo pinjamannya. Apabila tanggung jawab tersebut tidak dipenuhi semua simpanan dan agunan lainnya yang ada dikoperasi, pihak manajemen koperasi berkewajiban menahan sampai yang bersangkutan mengganti agunan untuk menjadi jaminan atas sisa pinjaman yang masih ada.

Kebijakan Tambahan

1. Setiap anggota berhak mengajukan permohonan pinjaman maksimal sepuluh kali kelipatan jumlah simpanan yakni simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela.
2. Jangka waktu pinjaman ditetapkan maksimal 50 bulan dengan perhitungan pinjaman diatas Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jangka waktu maksimal 50 bulan dan setidaknya-tidaknya setiap 3 bulan sekali dicicil sesuai dengan perjanjian pinjaman.
3. Pinjaman Rp 200.000,- s/d Rp 500.000,- diberikan jangka waktu pinjaman maksimak 40 bulan.
4. Pinjaman Rp 100.000,- jangka waktu pinjamannya 30 bulan.
5. Pinjaman dibawah Rp 100.000,- jangka waktu pinjamannya maksimak 10 bulan.
6. Bagi peminjam yang tidak menepati perjanjian akan dikenakan denda 2% dari cicilan atau kekurangan cicilan yang seharusnya terbayar setiap bulan sesuai dengan perjanjian yang disepakati dikalikan berapa bulan peminjam itu lalai.
7. Pola kebijakan diatas akan bisa disempurnakan sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan CU.

Kebijakan Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman anggota perbulan kalender dihitung 2% (dua persen) dari sisa pinjaman atau 2% menurun untuk pinjaman Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,-. Sedangkan untuk pinjaman diatas Rp 50.000.000,- bunga pinjaman sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari sisa pinjaman atau 1,5% menurun.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan sudah menjelaskan tentang bagaimana prosedur pemberian kredit pada koperasi CU Darma Harta Mumbul. Pada prosedur kredit pertama yaitu penyerahan berkas-berkas juga harus melampirkan surat rekomendasi dari keliang banjar dinas dimana calon anggota yang akan melakukan kedit tersebut tinggal, hal tersebut bertujuan untuk menghindari resiko kredit Ketika terjadi seperti anggota yang melakukan kredit tidak dijumpai di rumahnya dapat menanyakan kepada keliang banjar dinas kemana anggota tersebut berada, apakah masih terdaptar di kedinasan atau sudah domisili kedaerah lain. Dengan adanya surat rekomendasi dari keliang banjar dinas juga dapat

meminta keliang banjar dinas tersebut untuk ikut serta dalam penagihan kredit ketika dalam pelaksanaan kredit terjadi permasalahan kredit untuk sebagai saksi. Agunan yang dapat menggunakan jumlah tabungan dari anggota dapat mempermudah anggota ketika ingin melakukan kredit.

Prosedur kredit yang kedua penyelidikan berkas pinjaman dengan dibentuknya panitia kredit yang diketuai oleh pengurus yang bertempat tinggal dekat dengan calon peminjam, pengurus yang memiliki hubungan keluarga atau pengurus yang bertugas sebagai juru pungut. Pembentukan tim kredit dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan karena ketua kredit sudah mengenal calon anggota yang ingin melakukan kredit.

Tahap wawancara yang dilakukan oleh panitia kredit juga dapat dikatakan baik karena ketua kredit sudah mengenal anggota yang ingin melakukan kredit sebelumnya, sehingga ketua panitia kredit dapat memastikan kebenaran pernyataan yang disampaikan oleh calon anggota yang ingin melakukan kredit pada saat wawancara. Pada tahap wawancara yang dilakukan pada koperasi CU Darma Harta kepada anggota yang ingin melakukan kredit juga harus menyampaikan pertanyaan yang dimengerti oleh anggota tersebut. Mengingat lokasi koperasi yang bertempat di desa banyak dari anggota yang belum memiliki penghasilan tetap. Sebagai contoh yang ditemukan oleh ketua koperasi ketika menanyakan tentang pendapatan calon anggota sering menjawab pertanyaan tersebut dengan tidak memiliki pendapatan. Biasanya ketua dari tim kredit akan menanyakan lebih ke pengeluaran keseharian sehingga dapat dihitung kemampuan keuangan pada anggota yang ingin melakukan kredit tersebut.

On the spot, pada tahap ini juga sudah dilakukan sesuai dengan prosedur kredit yang ada secara umum, Tahap prosedur ini biasanya dilakukan oleh ketua panitia kredit secara tidak langsung karena ketua panitia kredit adalah panitia yang bertempat tinggal dekat atau memiliki hubungan keluarga dengan calon anggota yang ingin melakukan kredit. Jika dari pengurus tidak ada yang dekat ataupun memiliki hubungan keluarga biasanya tahap *on the spot* dilakukan oleh pengurus yang bertugas sebagai juru pungut.

Prosedur kredit dalam memutuskan kredit juga cukup baik, dapat terlihat dari cara pengambilan keputusan yang diambil melalui pemungutan suara dari panitia kredit. Pada tahap ini panitia kredit akan melakukan pemungutan suara dari 3 panitia kredit yang telah dibentuk tersebut untuk memutuskan kredit. Kredit disetujui jika dari panitia kredit yang setuju lebih dari atau sama dengan 2 orang, begitu juga sebaliknya.

Tahap penandatanganan akad kredit juga sudah sesuai dengan prosedur kredit secara umum. Terlihat dari penandatanganan akad dengan jumlah kredit besar akan dilakukan di kantor notaris, hal tersebut bertujuan untuk menghindari permasalahan dalam kredit dimasa depan.

Prosedur kredit pada bagian realisasi kredit dengan penandatanganan perjanjian sebelum realisasi kredit juga sudah baik surat perjanjian dapat dijadikan bukti ketika terjadi permasalahan dalam proses kredit. Prosedur kredit yang terakhir yaitu tahap penyaluran kredit biasanya dilakukan pada kantor koperasi CU Harma Harta secara tunai hal tersebut bertujuan untuk dapat mengambil dokumentasi saat terjadi permasalahan dalam proses kredit sudah memiliki bukti siapa yang melakukan penarikan uang tersebut untuk disampaikan kekeluarga anggota yang mengalami masalah dalam proses kredit.

Dari penjelasan mengenai prosedur pemberian kredit pada koperasi CU Darma Harta diatas menunjukkan bahwa prosedur kredit yang diterapkan pada koperasi CU Darma Harta Mumbul sesuai dengan teori prosedur kredit menurut (Kasmir, 2014). Prosedur yang ada dapat dikatakan baik dan sesuai karna mencakup prosedur kredit yang harusnya diterapkan

Kebijakan kredit yang diterapkan pada Koperasi CU Darma harta juga sudah baik dan mudah dipahami. Pada kebijakan kredit tersebut telah menerapkan sikap kehati-hatian sebelum kredit diberikan kepada calon anggota yang ingin melakukan kredit, dapat dilihat dengan adanya surat rekomendasi dari keliang banjar dinas, dan juga koperasi akan menilai karakter dari calon anggota yang ingin melaksakan kredit dalam prestasi masa lampau dan kerajinan menabung. Melalui prestasi masa lampau anggota yang sebelumnya melakukan kredit dapat dijadikan pertimbangan sebelum melakukan kredit kembali, sama halnya dengan menilai dari kerajinan menabung agar dapat mengetahui karakter anggota yang akan

melakukan kredit. Dengan adanya penjamin dari anggota juga merupakan sikap dari kehati-hatian dalam memberikan kredit agar terhindar dari risiko kredit.

Kebijakan kredit tentang jangka waktu dan suku bunga telah tercantum pada kebijakan tambahan. Kebijakan mengenai jangka waktu dan juga bunga pinjaman tertera dengan jelas pada kebijakan pemberian kredit sehingga mudah dipahami bagi anggota yang akan melakukan kredit

Jenis-jenis agunan sudah dicantumkan pada kebijakan kredit yang diterapkan pada koperasi CU Darma Harta.

Berdasarkan penyampaian diatas mengenai kebijakan pemberian kredit pada koperasi CU Darma Harta dapat disampaikan bahwa kebijakan pemberian kredit sesuai dengan kebijakan pemberian kredit menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999).

Simpulan dan Saran

Dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa prosedur dan kebijakan pemberian kredit pada koperasi CU Darma Harta Mumbul telah sesuai dengan prosedur dan kebijakan pemberian kredit secara umum. Pada prosedur pemberian kredit telah sesuai dengan prosedur kredit menurut kasmir, 2014. Kebijakan dalam pemberian kredit juga telah sesuai dengan kebijakan pemberian kredit secara umum. kebijakan kredit tersebut telah menerapkan sikap kehati-hatian sebelum kredit diberikan, jangka waktu dan suku bunga telah dicantumkan pada kebijakan begitu pula dengan jenis-jenis agunan dan juga tata cara penerimaan agunan tersebut.

Berdasarkan penelitan yang telah dilakukan mengenai prosedur dan kebijakan pemberian kredit pada koperasi CU Darma Harta saran yang dapat diberikan oleh penulis dapat dijadikan masukan bagi pihak koperasi CU Darma Harta. Bagi pihak koperasi CU darma Harta diharapkan agar lebih berhati-hati dalam memberikan kredit kepada anggotanya dikarenakan lebih banyak anggota yang tidak memiliki penghasilan tetap. Penilaian terhadap kesanggupan dalam membayar kredit bagi anggota yang akan melakukan kredit perlu ditingkatkan karena dalam membayar kredit tidak hanya pengaruh dari pendapatan tetapi juga karakter. Penilaian yang dilakukan untuk menilai keuangan anggota berdasarkan pengeluaran keseharian kemungkinan akan berbeda pada saat akan membayar kredit, karena bisa saja karakter dari anggota yang lebih memilik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan lebih dahulu daripada membayar kreditnya.

Daftar Rujukan

- Azizah. (2019). *Pengaruh Pebijakan Predit Perhadap Kinerja Keuangan Koperasi Karyawan Claro Hotel Makassar (Periode Tahun 2014-2018)*.
- Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan* (Revisi). PT Rajagrafindo Persada.
- Novianti, N. dai. (2017). Analisis Prosedur Pemberian Kredit Koperasi. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan*.
- Nurjanah. (2020). *Analisis Prosedur dan Pengendalian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Aneka Karya Di Nusa Tenggara Timur. Vol 6, No.005*.
- Purnamawati, I. G. A., & Yuniarta, G. A. (2018). Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Arus Kas untuk Pengelola Koperasi di Kecamatan Buleleng. *Proceeding of Community Development*, 1, 189. <https://doi.org/10.30874/comdev.2017.25>
- Purnamawati, I. G. A., & Yuniarta, G. A. (2021). Loan Restructuring, Human Capital and Digital towards MSME Performance in the COVID-19 Pandemic. *Asia Pacific Management and Business Application*, 010(02), 177–192. <https://doi.org/10.21776/ub.apmba.2021.010.02.5>
- Suartana, I. W., Yasa, G. W., Setyari, N. P. W., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Resiliensi Bisnis Badan Usaha Milik Desa Pada Era Pandemi: Sebuah Pendekatan Studi Kasus. *Matrik: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 253. <https://doi.org/10.24843/matrik:jmbk.2020.v14.i02.p09>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.